



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL
KELURAHAN GEMPENG

Jalan Layur Nomor 1A Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil 67153
Telepon Seluler 081215130381 Pos-el: kelurahan.gempeng@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH GEMPENG
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/ID/424.301.1.03/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KELURAHAN GEMPENG TAHUN 2024
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

LURAH GEMPENG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Lurah Gempeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 8 Tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor : 060/ /424.301.1.03/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 19 Agustus 2024

LURAH GEMPENG,



DIDIK ISWAHYUDI, S.Si

Penata Tk. I

NIP. 197702052008011014

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GEMPENG
NOMOR : 060/10/424.301.1.03/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KELURAHAN GEMPENG TAHUN 2024
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

No.	Jenis Standar Operasional Prosedur
1	Fasilitasi Dokumen Kependudukan Pembuatan Akta Kelahiran
2	Fasilitasi Dokumen Kependudukan Pembuatan Kartu Keluarga
3	Fasilitasi Dokumen Kependudukan Pembuatan KTP
4	Rekomendasi Surat Pengantar Pengajuan Mutasi/ Pembetulan SPPT PBB P2
5	Rekomendasi Surat Pengantar Pindah Tempat (Keluar)
6	Rekomendasi Surat Pengantar Pindah Datang (Masuk)
7	Rekomendasi Surat Pengantar Keterangan Domisili
8	Rekomendasi Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik (SKCK)
9	Rekomendasi Surat Pengantar Ijin Keramaian/Hiburan
10	Rekomendasi Surat Pengantar Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten selain Lalulintas
11	Rekomendasi Pengantar Surat Permohonan IMB
12	Rekomendasi Pengantar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
13	Rekomendasi Pengantar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) UKM
14	Rekomendasi Surat Keterangan Kematian
15	Rekomendasi Surat Keterangan Waris
16	Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
17	Surat Pengantar Keterangan Usaha
18	Surat Pengantar Keterangan Domisili Usaha
19	Surat Pengantar Belum Pernah Nikah
20	Surat Pengantar Nikah (Keluar)
21	Surat Pengantar Dispensasi Nikah



DIDIK ISWAHYUDI, S.Si

Penata Tk. I

NIP. 197702052008011014